

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan meneliti putusan di Pengadilan Agama Pandeglang, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat yang diajukan permohonan isbat nikah berikut perceraian ke Pengadilan Agama Pandeglang adalah: (a). faktor kelalaian para pihak (suami atau istri), (b). kelalaian petugas (penghulu desa, P3N) dan (c) poligami liar (d) Keterbatasan biaya pendaftaran nikah, yaitu ketika mereka melakukan perkawinan, suami masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, belum diurus perceraianya secara negara, hanya dilakukan secara syariat agama.
2. Mekanisme permohonan Isbat Nikah sama dengan halnya prosedur pengajuan perkara perdata lainnya yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam Buku Peradilan Agama di Indonesia dijelaskan secara rinci tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama, diantaranya : (a). Datang dan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama. (b). Membuat surat permohonan isbat nikah berikut cerai, dan surat permohonan dapat dibuat sendiri dengan membawa soft copy. (c). Memfotokopy surat permohonan isbat nikah berikut cerai sebanyak 7 rangkap yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kemudian diserahkan kepada

petugas Pengadilan (Meja I). (d). Melampirkan surat-surat yang diperlukan antara lain fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. (e). Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR. (f). Bagian pendaftaran kemudian mendaftarkan perkara yang mengajukan gugatan isbat nikah berikut perceraianya.

3. Sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah berikut perceraian adalah : (a). Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan (b). PP No. 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pernikahan (c). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Perubahan peraturan pertama Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (d). Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (e). Pendapat hukum para ulama terdapat dalam sumber kitab (f). Ijtihad Hakim (g). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Akibat Hukum perceraian melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang mempunyai kekuatan hukum terhadap : (a). Status perkawinan. (b). Status anak dan (c). Status harta perkawinan.

B. Saran

Sebagai saran dalam mengakhiri tulisan ini :

1. Kepada Kantor Urusan Agama pentingnya sosialisasi pencatatan nikah kepada masyarakat, dan kepada tokoh masyarakat (pada ulama, kiyai, ustad) diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, karena hidup diabad modern berbeda dengan masa klasik, dimana pada masa klasik amanah sangat dijunjung tinggi, namun masa sekarang amanah sudah sangat pudar, sehingga bukti tertulis sangat diperlukan dan sangat penting untuk membuktikan sebuah perbuatan hukum, semisal akta perkawinan.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, supaya dapat mempermudah proses pencatatan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan tidak tercatat yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama.
3. Kepada Hakim hendaknya berhati-hati dan teliti dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini agar sesuai dengan yang dirumuskan Undang Undang.
4. Untuk ketentuan-ketentuan yang menimbulkan salah tafsir dalam Undang Undang hendaknya disertai dengan penjelasan pasal.

Akhirnya penyusun tutup tesis ini dengan hamdallah, puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran ilahi robbi, karena dengan rahmat dan hidayahnya tesis ini dapat penyusun selesaikan.

Semoga penyusunan tesis ini benar-benar bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien.